



**PIAGAM KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
DENGAN
SD HARAPAN BALIEM WAMENA**

Nomor : 002/210/STT-AW/MoU/II/2026
Nomor : 02 /SD - HB /NK /II /2026

Pada hari ini, Jumat Tanggal 06 Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Alfred Melkianus Toh, M.Th
NUPTK : 5855759660131122
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Septa Apriani Boru Sibuea, S.E., S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SD Harapan Baliem Wamena
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional di Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat yang di dalamnya mengakomodir berbagai kepentingan untuk peningkatan SDM sebagaimana diharapkan kedua belah pihak.
2. Untuk Mendorong Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta Alumni agar dapat Membangkitkan Tingkat Kepercayaan Berbagai Pihak, sebagai antar lembaga bagi kedua pihak yang telah Bersepakat untuk Bekerjasama.
3. Untuk Membangun dan Meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak dalam pelaksanaan Kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerja sama oleh kedua belah pihak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Mencakup bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Studi Kolaboratif antar Guru, Mahasiswa, Peningkatan Jenjang pendidikan Dosen dan Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen,
2. Melaksanakan Study Banding bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta Alumni bagi kedua lembaga yang bersepakat dan bekerjasama.
3. Mengakomodir alumni ke dua belah pihak yang bekerjasama untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan bidang ilmu.
4. Unsur Penunjang atau bidang-bidang lain sesuai dengan Kesepakatan bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

1. Lama Kerja sama ini Berlaku untuk Masa Waktu 5 tahun, Terhitung Sejak Tanggal dan Tahun Penandatanganan Piagam Kerja Sama ini, dan Dapat Diperpanjang atas Dasar Persetujuan Kedua Belah Pihak Secara Positif.
2. Pelaksanaan Kerja sama ini Akan Dimonitor, Dievaluasi, dan Dikendalikan Secara Periodik Secara bersama oleh Kedua Belah Pihak Sesuai Pedoman Kerja sama oleh Kedua Pihak.
3. Pelaksanaan Kerja sama Kelembagaan dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Dimaksud pada Pasal Dua di Atas, Akan Diatur Dengan Ketentuan Teknis yang Dirumuskan atas Musyawarah dan Mufakat Di Antara Kedua Belah Pihak.
4. Monitor, Evaluasi dan Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerja sama ini akan Dilakukan Secara Berkala, dan Hasil Monitor, Evaluasi dan Survey Tingkat Kepuasan Sebagaimana Dimaksud Tersebut akan Digunakan Sebagai Masukan Konstruktif Bagi Perencanaan maupun Tindaklanjut Kerja sama Selanjutnya di Kemudian Waktu ke depan.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama yang ditandai melalui piagam kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mencakup, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa maupun pihak-pihak lain secara proporsional dan mengedepankan kerja sama berdasarkan nilai-nilai kristiani yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyelesaian Masalah

1. Berbagai persoalan yang mungkin dapat timbul di kemudian waktu dalam kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan berdasarkan ajaran Kitab Suci sebagai landasan normatif umat Kristen secara universal.
2. Mitigasi masalah akan selalu diupayakan oleh kedua belah pihak secara proporsional dan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.
3. Kedua belah pihak tidak akan melakukan atau menghindari tindakan-tindakan yang berakibat pada kerugian pada salah satu pihak dalam bentuk apapun.

Pasal 6

Penutup

1. Perubahan atau Revisi terhadap isi kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan masing-masing perguruan tinggi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerja sama ini akan diatur pada kemudian waktu secara musyawarah oleh STT Arastamar Wamena dengan SD Harapan Baliem Wamena selaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Piagam Kerja sama ini mulai berlaku pada hari ini, Jumat 06 Pebruari tahun 2026 sebagaimana tercantum di atas.

Wamena, 06 Pebruari 2026

PIHAK PERTAMA

Ka.Prodi PAK



Dr. Alfred Melkianus Tph, M.Th
NUPTK: 5855759660131122

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SD Harapan Baliem



Septa Apriani Boru Sibuea, S.E., S.Pd
NUPTK:

Catatan:

1. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diprint dua rangkap dan ditandatangani di atas Materai 10.000 serta distempel oleh kedua belah pihak secara bersama.
2. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diperuntukkan untuk kepentingan Institusi maupun setiap prodi yang berada pada STT Arastamar Wamena dan SD Harapan Baliem Wamena.
3. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerja sama ini tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA STT (SARANA) PAPUA
ERAKREDITASI INSTITUSI (AIPT) No. 125/SK/BAN-PT/Ak.B/PT/II/2024
PRODI SARJANA TEOLOGI: TERAKREDITASI (BAIK) BAN-PT NO. 68 / SK /BAN -PT /2022
PRODI SARJANA PAK: TERAKREDITASI (BAIK) BAN-PT NO. 67/SK/BAN-PT/Akred/2022
PRODI SARJANA SOSIOLOGI AGAMA: IJIN PENYELENGGARAAN NO 2025-2010010
PRODI SARJANA PK-AUD: TERAKREDITASI LAMDIK NOMOR: 214/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025
Trikora No.08 RT.06/RW.03.Kel.Wamena Kota.Kab.Jayawijaya.Prov.Papua
Tlp/Hp. 0969-344482/081248600200/email: saranapak@yahoo.co.id, web: www.arastamarwamena.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENANDATANGANAN MoU BERSAMA MITRA EXTERNAL

Pada hari ini Rabu 06 Pebruari 2026 dilaksanakan kegiatan Penandatanganan MoU Mitra External Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara STT Arastamar Wamena dalam hal ini Program Studi Pendidikan Agama Kristen dengan Lembaga TK-SD Harapan Baliem dalam rangka kegiatan Penandatanganan dan Penyerahan Dokumen MoU antara Kedua belah pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut:

Jumlah Peserta	:	10 orang
Asal Institusi	:	Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini STT Arastamar Wamena dan TK-SD Harapan Baliem Wamena
Bentuk Kegiatan	:	➤ Pembukaan ➤ Doa Bersama ➤ Pemaparan Poin-poin Kerjasama ➤ Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman)

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan MoU Mitra External Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat antara STT Arastamar Wamena dalam hal ini Program Studi Pendidikan Agama Kristen dengan Lembaga TK-SD Harapan, ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wamena, 06 Pebruari 2026

STT Arastamar Wamena

Ka. Prodi PAK



Dr. Alfred Melkianus Toh, M.Th

NUPTK : 5856759660131122

Kepala Sekolah TK-SD Harapan Baliem Wamena



Septa Apriani Boru Sibuea, S.E., S.Pd

NUPTK : 3755753654230072